



P U T U S A N

Nomor 1/PDT.G.S/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kotabumi, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 20 Kotabumi ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rifki Apriansyah, S.H, Bustomi, Andi Irawan, Sahata M Simbolon, Arisandi Arga Saputra, Febriansyah, Linda Susana yang bertindak dalam jabatannya sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.284/KC-XIX/MKR/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 ;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : Suherman ;
Tempat Tanggal Lahir : Lampung Utara, 24 April 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Tempat Tinggal : Sidodadi, RT 005/RW 00 Kelurahan Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Nama : Yuliani ;
Tempat Tanggal Lahir : Lampung Utara, 30 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Sidodadi, RT 005/RW 00 Kelurahan Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan hadir ke persidangan ;
- Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena pada saat kredit/pinjaman para Tergugat jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit tersebut (pembayaran pokok dan bunga) sehingga kredit atas nama para Tergugat menunggak total sebesar Rp70.229.087,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sesuai Payoff tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suherman dan Yuliani, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 30 Agustus 2017 ditanda-tangani oleh Suherman dan Yuliani, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor 5652.01.005000.10.4, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi SHM No: 00509 An: Suherman. B, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 3 April 2014 yang ditanda-tangani oleh Suherman B dan Yuliani, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Arsip Surat Peringatan I, tanggal 10 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Arsip Surat Peringatan II, tanggal 17 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Arsip Surat Peringatan III, tanggal 24 Januari 2023, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda P-8 ;
9. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, asli hasil cetak komputer yang telah diberi tanda P-9 ;
- Bahwa dipersidangan Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:
 1. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi tanda T-1;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, para Tergugat telah meminjam Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha pada tanggal 30 Agustus 2017, dimana Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Empat) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 Agustus 2017 sebesar $Rp1.693.400,00 \times 60 = Rp101.604.000,00$ (Seratus Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah), dan untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00509 An: Suherman B, dimana Asli SHM No: 00509 An: Suherman B tersebut disimpan di Pengugat sampai dengan pinjaman a/n Tergugat I dan Tergugat II lunas;
 - Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) SPH NO : 5652.01.005000.10.4 Tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa Tergugat pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 30 Agustus 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp70.229.087,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sesuai Payoff tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa sebagai akibat kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tergolong ke dalam kredit macet adalah Penggugat harus menanggung kerugian. Sebab Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu, dengan macetnya kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan. Dirugikan karena Penggugat tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum ke-2 dari Penggugat yang memohon agar menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini;
- Bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4 dari Penggugat yang memohon agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp70.229.087,00 (Tujuh Puluh Juta Dua

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sesuai Payoff tanggal 17 Januari 2023. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 00509 An: Suherman B yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;

- Bahwa Para Tergugat Telah membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan Bukti Penyetoran Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023 (Bukti T-1) sehingga sisa pinjaman Para Tergugat wajib dikurangkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya menjadi sejumlah Rp65.229.087,00 (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah), oleh karena hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 dan ke-4 Penggugat ini pun akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;
- Bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) dari Penggugat yang memohon untuk Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 00509 An: Suherman B berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat menurut pendapat Hakim karena sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan terhadap tanah tersebut maka petitum ke-5 ini tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak;
- Bahwa terhadap petitum ke-6 dari Penggugat yang memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 00509 An: Suherman B untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, menurut pendapat Hakim petitum ke-6 (keenam) dari Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 20 PerMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 13 Ayat (4) PerMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PerMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara, Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp65.229.087,00 (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
4. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No: 00509 An: Suherman B yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 00509 An: Suherman B untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 715.000,00
4. Biaya PNBPNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 835.000,00
Terbilang	: (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kbu